



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Para terdakwa ;-----

I. Nama lengkap	:	MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS;-----
Tempat lahir	:	Balikpapan;-----
Umur / tgl.lahir	:	22 tahun/ 08 Maret 1993;-----
Jenis kelamin	:	Laki- laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Manau Rt. 04 Kp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;----- -
Agama	:	Kristen;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
II. Nama lengkap	:	AGUS SUNARTO alias AGUS Bin SUGI WARAS;-----
Tempat lahir	:	Balikpapan;-----
Umur / tgl.lahir	:	25 tahun/ 01 Agustus 1990;----- ---
Jenis kelamin	:	Laki- laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Kamp. Manau, RT.04, Kelurahan Gn. Bayan, Kecamatan Muara Pahu, Kab. Kutai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama	:	Islam;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- -----

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat
Perintah/Penetapan oleh ;-----

1. Penyidik, Surat tanggal 15 Mei 2015, No SP.Han/01/V/2015/Reskrim,
sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 03 Juni 2015;-----

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum , Surat tanggal 25 Mei 2015, No.
B-466/Q.4.19/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai
dengan 13 Juli
2015;-----

3. Penuntut Umum, Surat tanggal 09 Juli 2015, No. PRIN-385/Q.4.19/
Ep.1/07/2015, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli
2015;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat ,Surat tanggal 27
Juli 2015 ,Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN Sdw,sejak tanggal 29 Juli 2015
sampai dengan 27 Agustus 2015 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 19 Agustus 2015
Nomor 71/Pid /B/2015/PN Sdw sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai
dengan 17 September 2015;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 18
September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;-----

Terdakwa II ditahan dalam berkas perkara lain;-----

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi
Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. **MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS dan Terdakwa II. AGUS SUNARTO Bin SUGI WARAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terhadap Terdakwa II. AGUS SUNARTO Bin SUGI WARAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol.KT 4967 KM;-----
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rusdi Jafar IR;-----
 - 12 (dua belas) buah baut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk NEXIAN NX-TM-015 warna coklat putih;-----
- 1 (satu) kunci inggris;-----
- 8 (delapan) buah kunci sok dengan bungkus kotak warna bau-abu;-----
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia Sporty warna putih dengan No.Pol KT 1269 PA Nomor rangka : MHKV1BA2JCK016538, Nomor mesin : DK79426 atas nama pemilik Susanto, bersama dengan 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Susanto als. Hasan Bin Sucipto;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa I **Markus Sugiarto Bin Sugi Waras** bersama-sama terdakwa II **Agus Sunarto Alias Agus Bin Sugi Waras** pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu lima belas bertempat di PT. GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) di lokasi Washing Plant areal PT. GBPC Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi Susanto alias Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa II dan terdakwa I merencanakan akan mengambil Flow Meter tersebut pada bulan februari 2015, dimana terdakwa I dan terdakwa II datang menemui saksi susanto, terdakwa terdakwa II berkata "Om carikan cenel ada Flow Meter ", kemudian Saksi Susanto jawab "nanti dulu Saya tanyakan dulu", Kemudian Saksi Susanto mencari informasi siapa yang bersedia membeli Flow Meter tersebut, dan Saksi Susanto kemudian kenal dengan Sdr. HANUNG (DPO) yang ada di Samarinda setelah Saksi Susanto berhubungan melalui HP dengan Sdr.



Hanung (DPO) meminta Saksi Susanto mengirim gambar melalui HP terlebih dahulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa II dan terdakwa I bertemu di rumah Saksi Susanto di Dusun Manau RT.04 Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, kemudian Saksi Susanto sampaikan kepada Terdakwa II *"ini ada yang mau (Flow meter), orangnya mau lihat gambar dulu, kamu ambil gambar"*, kemudian Terdakwa II langsung pergi untuk mengambil gambar melalui HP milik Terdakwa II, tidak lama kemudian terdakwa II datang dan menunjukkan gambar Flow Meter tersebut, kemudian Gambar Flow Meter tersebut langsung Saksi Susanto kirimkan ke Sdr. HANUNG (DPO) di samarinda melalui Handphone merk NEXIAN NX-TM-015 warna coklat putih milik saksi susanto dan selanjutnya antara saksi Susanto dengan Sdr HANUNG (DPO) terjadi kesepakatan harga perunit Flow Meter tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi Susanto menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, bahwa harga Flow Meter tersebut hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perunit ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 Wita pada saat terdakwa II dan Terdakwa I berada dirumah saksi Susanto, saksi Susanto menyuruh terdakwa II dan Terdakwa I mengambil Flow meter dan berkata *"GIK kerjain aja Flow Meter malam ini sama Agus, kalo sudah aku mau berangkat besok ke Samarinda"* kemudian setelah menyusun rencana dirumah saksi Susanto kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I sekira jam 20.00 wita pergi menuju ke areal fuel (tempat penyimpanan BBM/ minyak) exs. PT. PUMA Dusun Manau RT.04 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehijauan dengan No.Pol. KT 4967 KM milik Terdakwa II untuk mengambil Flow Meter milik PT. GBPC, bahwa sesampainya ditempat Fuel meter yang **Pertama** diarealnya yang di PT. GBPC pada saat itu sedang sepi, karena merasa aman Terdakwa I langsung membuka baut dengan menggunakan kunci sok No. 24 yang telah terdakwa II dan Terdakwa I bawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa II membuka baut dengan menggunakan kunci inggris, setelah Flow Meter terlepas dari pipanya, kemudian Terdakwa II angkat dipanggul dipundak Terdakwa II dan dibawa ke rumah Saksi Susanto, dengan berboncengan terdakwa I yang mengendarai atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dan disimpan didalam gudang didepan rumah saksi Susanto, setelah itu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke lokasi Flow Meter, **Kedua** yang berada didepan tempat pengisian BBM ke Unit masih di wilayah PT. GBPC, Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat sesampainya dilokasi tersebut kemudian Terdakwa II membuka baut yang menghubungkan Flow Meter tersebut ke pipa dengan menggunakan kunci inggris dan setelah terlepas kemudian Terdakwa II angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan yang dikemudikan/ kendarai oleh Terdakwa I menuju kerumah saksi Susanto untuk disimpan didalam gudang didepan rumah saksi Susanto, setelah itu saksi susanto mengatakan "*besok pagi mau saya bawa turun (ke Samarinda) bantuin ngangkatnya*" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah keluarga saksi Susanto diperumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regensi Balikpapan saksi Susanto memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah keluarga terdakwa I di KM 11 di daerah waduk Balikpapan, saksi Susanto memberikan uang lagi kepada terdakwa II sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) unit Flow Meter tersebut sedangkan saksi Susanto mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang mengambil 2 (dua) unit Flow Meter milik PT. GBPC tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (PT. GBPC).-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi susanto bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II tersebut PT. GBPC mengalami kerugian sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa I Markus Sugiarto Bin Sugi Waras bersama-sama terdakwa II Agus Sunarto Alias Agus Bin Sugi Waras tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan para terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ;-----

1. **Saksi SUKRI ABU BAKAR Anak dari AHMAD;** pada pokoknya menerangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada tanggal 18 Februari 2015, sekitar pukul 11.45 Wita. bertempat Ex. PT Puma Site PT. Gunung Bayan Pratama Coal telah terjadi pencurian; -----
- bahwa saat kejadiannya saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui PT Gunung Bayan Kehilangan Flow meter setelah mendapat laporan dari anggota Security pos 21 yang bernama Sdr. Suardi Entul, setelah itu saksi langsung mendatangi tempat kejadian di areal pengisian BBM ex. PT.PUMA dusun Manau Kamp Gunung Bayan , Kec. Muara Pahu , Kab. Kutai Barat dan benar barang milik PT.GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) berupa 2 (dua) Pcs Flow Meter dan 2 (dua) Pcs Pipa Elbow hilang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi harga 1 pcs Flow meter tersebut adalah Rp 90.000.000 x 2 Flow meter sehingga PT.Gunung Bayan Pratama Col mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa adalah pelakunya setelah Para Terdakwa tertangkap tangan mengambil kabel milik PT Bayan dan dari hasil pengembangan pihak kepolisian para terdakwa juga mengakui yang mengambil Flow meter;-----
- bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mengambil Flow meter milik PT Gunung Bayan Pratama Coal tanpa ada ijin dari pihak PT Gunung Bayan ;-----
- Bahwa terhadap flow meter yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan ;-----



- Bahwa akibat Flow meternya hilang mesin pengisian BBM tidak dapat berfungsi ;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi H. YURIS SYIARUDIN Bin M.MOHTAR :** pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada tanggal 18 Februari 2015, sekitar pukul 11.45 Wita. bertempat Ex. PT Puma Site PT. Gunung Bayan Pratama Coal telah terjadi pencurian;-----
- bahwa saat kejadiannya saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui PT Gunung Bayan Kehilangan Flow meter setelah mendapat laporan dari anggota Security pos 21 yang bernama Sdr. Suardi Entul, setelah itu saksi langsung mendatangi tempat kejadian di areal pengisian BBM ex. PT.PUMA dusun Manau Kamp Gunung Bayan , Kec. Muara Pahu , Kab. Kutai Barat dan benar barang milik PT.GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) berupa 2 (dua) Pcs Flow Meter dan 2 (dua) Pcs Pipa Elbow hilang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi harga 1 pcs Flow meter tersebut adalah Rp 90.000.000 x 2 Flow meter sehingga PT.Gunung Bayan Pratama Col



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) ;-----

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa adalah pelakunya setelah Para Terdakwa tertangkap tangan mengambil kabel milik PT Bayan dan dari hasil pengembangan pihak kepolisian para terdakwa juga mengakui yang mengambil Flow meter;-----
- bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mengambil Flow meter milik PT Gunung Bayan Pratama Coal tanpa ada ijin dari pihak PT. Gunung Bayan ;-----
- Bahwa terhadap flow meter yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan ;-----
- Bahwa akibat Flow meternya hilang mesin pengisian BBM tidak dapat berfungsi ;-----
- Bahwa merk Flow meter yang hilang adalah LIQUID CONTROLS Tipe M-25-1 Nomor Seri 529536 dan Merk LIQUID CONTROLS tipe M-25-1 Nomor Seri 585156 ;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian adalah saksi SUKRI;-----
-
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi SUARDI ENTUL Bin JOHAN** : pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada tanggal 18 Februari 2015, sekitar pukul 11.45 Wita. bertempat Ex. PT Puma Site PT. Gunung Bayan Pratama Coal telah terjadi pencurian; -----
- Bahwa saat kejadiannya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui Flow meter hilang milik PT Gunung Bayan setelah mendapat laporan dari Abdul Rahman setelah itu saksi langsung melaporkannya kepada JAMES J.S dan kemudian bersama Sdr.JAMES J.S,Sdr.SUSILO dan Sdr.SUKRI dan saksi mendatangi tempat kejadian di areal pengisian BBM ex. PT.PUMA dusun Manau Kamp Gunung Bayan , Kec. Muara Pahu , Kab. Kutai Barat dan benar barang milik PT.GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) berupa 2 (dua) Pcs Flow Meter dan 2 (dua) Pcs Pipa Elbow hilang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi harga 1 pcs Flow meter tersebut adalah Rp 90.000.000 x 2 Flow meter sehingga PT.Gunung Bayan Pratama Col mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) ;-----
- Bahwa kemudian diketahui para terdakwa adalah pelakunya setelah Para Terdakwa tertangkap tangan mengambil kabel milik PT Bayan dan dari hasil pengembangan pihak kepolisian para terdakwa juga mengakui yang mengambil Flow meter;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mengambil Flow meter tidak ada ijin dari pihak PT Gunung Bayan;-----
- Bahwa terhadap flow meter yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan ;-----
- Bahwa akibat Flow meternya hilang mesin pengisian BBM tidak dapat berfungsi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian adalah saksi
SUKRI;-----

-

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi
tidak mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para
terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. **Saksi ABDUL RAHMAN MASHUD Bin MASHUD:** pada pokoknya
menerangkan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan
yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada tanggal 18 Februari
2015, sekitar pukul 11.45 Wita. bertempat Ex. PT Puma Site PT. Gunung
Bayan Pratama Coal telah terjadi pencurian; -----
- Bahwa saat kejadiannya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui
Flow meter hilang milik PT Gunung Bayan setelah saksi merasa curiga
ada tumpahan minyak disekitar mesin pengisian BBM, kemudian setelah
saksi dekati ternyata Flow meternya telah hilang, selanjutnya saksi
melaporkannya kepada saksi Suardi, setelah itu saksi Suardi langsung
melaporkannya kepada JAMES J.S dan kemudian bersama Sdr.JAMES
J.S,Sdr.SUSILO dan Sdr.SUKRI dan saksi mendatangi tempat kejadian
di areal pengisian BBM ex. PT.PUMA dusun Manau Kamp Gunung
Bayan , Kec. Muara Pahu , Kab. Kutai Barat dan benar barang milik
PT.GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) berupa 2 (dua) Pcs Flow
Meter dan 2 (dua) Pcs Pipa Elbow hilang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi harga 1 pcs Flow meter tersebut adalah
Rp 90.000.000 x 2 Flow meter sehingga PT.Gunung Bayan Pratama Col



mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) ;-----

- Bahwa kemudian diketahui para terdakwa adalah pelakunya setelah Para Terdakwa tertangkap tangan mengambil kabel milik PT Bayan dan dari hasil pengembangan pihak kepolisian para terdakwa juga mengakui yang mengambil Flow meter;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa mengambil Flow meter tidak ada ijin dari pihak PT Gunung Bayan;-----
- Bahwa terhadap flow meter yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan ;-----
- Bahwa akibat Flow meternya hilang mesin pengisian BBM tidak dapat berfungsi ;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian adalah saksi SUKRI;-----
-
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. **Saksi SUSANTO Als. HASAN Bin SUCIPTO** : pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah para terdakwa telah mengambil 2 Pcs. Flow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter milik PT.Gunung

Bayan;-----

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 terdakwa I dan terdakwa II datang menemui saksi di rumah dan saksi mengatakan “ ini ada orang cari *Flow Meter* “, orangnya mau lihat gambar dulu, kemudian saksi menyuruh terdakwa Agus untuk mengambil gambar, selanjutnya terdakwa Agus mengirim gambar ke HP saksi dan gambar tersebut saksi kirim ke sdr. Hanung di Samarinda;-----

- Bahwa selanjutnya antara saksi dengan Sdr HANUNG terjadi kesepakatan harga perunit Flow Meter tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saya menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, bahwa harga Flow Meter tersebut hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perunit ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 Wita pada saat terdakwa II dan Terdakwa I berada dirumah saksi, saksi menyuruh terdakwa II dan Terdakwa I mengambil Flow meter dan berkata *"GIK kerjain aja Flow Meter malam ini sama Agus, kalo sudah aku mau berangkat besok ke Samarinda"* kemudian setelah menyusun rencana dirumah saya kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I sekira jam 20.00 wita pergi menuju ke areal fuel (tempat penyimpanan BBM/ minyak) exs. PT. PUMA Dusun Manau RT.04 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol. KT 4967 KM milik Terdakwa II untuk mengambil Flow Meter milik PT. GBPC dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa kemudian para terdakwa datang dengan membawa 2 buah flow meter, selanjutnya 2 buah Flow meter tersebut disimpan didalam gudang didepan rumah saksi, setelah itu saksi mengatakan *"besok pagi mau saya bawa turun (ke Samarinda) bantuin ngangkatnya"* setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Pebruari 2015 saya berangkat ke Samarinda dengan menggunakan mobil saya dan saat itu terdakwa Markus juga ikut tetapi saat saksi menyerahkan Flow meter kepada Hanung terdakwa Markus tinggal dipenginapan, setelah barang saksi serahkan sdr. Hanung menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) kepada saksi dan pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga saksi
diperumahan Regensi Balikpapan,
saksi memberikan uang kepada
terdakwa II sebesar
Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus
ribu rupiah) dan pada hari Rabu
tanggal 18 Pebruari 2015 sekira
jam 12.00 wita bertempat di rumah
keluarga terdakwa I di KM 11 di
daerah waduk Balikpapan, saksi
memberikan uang lagi kepada
terdakwa II sebesar
Rp.1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) hasil dari
penjualan 2 (dua) unit Flow Meter
tersebut sedangkan saksi
mendapatkan bagian sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah), tetapi para terdakwa
hanya mengetahui saya mendapat
bagian sebesar Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah
);-----

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menjual Flow meter sekitar bulan Januari 2015 sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Flow Meter kepada
Hanung seharga Rp 5.500. 000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menjualkan ikan arwana yang bukan milik para terdakwa;-----

- Bahwa saksi mendapat bagian lebih banyak karena para terdakwa hanya mengetahui Flow meter laku terjual seharga Rp 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa uangnya saksi gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS : menerangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sragen dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian karena telah mengambil 1 2 Pcs. Flow Meter milik PT.Gunung Bayan Pratama Coal;-----

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 12 Pebruari 2015, terdakwa bersama dengan terdakwa II datang menemui Saksi Susanto dirumahnya dan saat itu sdr. Susanto mengatakan “ ini ada orang cari *Flow Meter* “, orangnya mau lihat gambar dulu, kemudian saksi Susanto menyuruh terdakwa Agus untuk mengambil gambar, selanjutnya terdakwa Agus mengirim gambar ke HP saksi Susanto dan gambar tersebut saksi Susanto kirim ke sdr. Hanung di Samarinda. selanjutnya saksi Susanto menyampaikan kepada saya dan terdakwa II, bahwa harga Flow

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter tersebut hanya sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
perunit ;-----

- Bahwa setelah itu pada hari
Minggu tanggal 15 Pebruari 2015
sekira jam 14.00 Wita pada saat
terdakwa bersama dengan
Terdakwa II berada dirumah saksi
Susanto, saksi Susanto
menyuruh terdakwa dan
Terdakwa II untuk mengambil
Flow meter dengan berkata *"GIK
kerjain aja Flow Meter malam ini
sama Agus, kalo sudah aku mau
berangkat besok ke Samarinda"*
setelah itu terdakwa bersama
dengan Terdakwa II sekira jam
20.00 wita pergi menuju ke areal
fuel (tempat penyimpanan BBM/
minyak) exs. PT. PUMA Dusun
Manau RT.04 Kampung Gunung
Bayan Kecamatan Muara Pahu
dengan menggunakan 1 (satu)
unit sepeda motor merk Honda
type Supra Fit warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehijauan dengan No.Pol. KT
4967 KM milik Terdakwa II untuk
mengambil Flow Meter milik PT.
GBPC dengan cara terdakwa II
membuka baut yang
menghubungkan Flow Meter
tersebut ke pipa dengan
menggunakan kunci inggris dan
setelah terlepas kemudian
Terdakwa II angkut dengan
menggunakan 1 (satu) unit
sepeda motor merk Honda type
Supra Fit warna hitam kehijauan
yang dikemudikan/ kendarai oleh
Terdakwa I menuju kerumah saksi
Susanto untuk disimpan didalam
gudang didepan rumah saksi
Susanto, setelah itu saksi susanto
mengatakan “*besok pagi mau
saya bawa turun (ke Samarinda)
bantuin ngangkatnya*” setelah itu
terdakwa dan Terdakwa II
pulang ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari
senin tanggal 16 Pebruari 2015
terdakwa I dan saksi Susanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Samarinda dengan menggunakan mobil saksi Susanto dan saat itu saksi Susanto menyerahkan Flow meter kepada Hanung terdakwa tinggal dipenginapan, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah keluarga saksi Susanto diperumahan Regensi Balikpapan, saksi Susanto memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah keluarga terdakwa I di KM 11 di daerah waduk Balikpapan, terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) unit Flow Meter tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan untuk keperluan
sehari-hari; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II mengambil Flow Meter tanpa ada ijin dari PT Gunung Bayan Pratama Coal;-----
- Bahwa terdakwa mengambil Flow meter baru sekali ini, sedangkan yang lain terdakwa pernah mengambil ikan arwana ;-----
-
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Terdakwa AGUS SUNARTO Bin SUGI WARAS : menerangkan ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sragen dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I ditangkap pihak kepolisian karena telah mengambil 2 Pcs. Flow Meter milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Gunung Bayan Pratama

Coal;-----

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, terdakwa bersama dengan terdakwa I datang menemui Saksi Susanto di rumahnya dan saat itu saksi Susanto mengatakan “ ini ada orang cari *Flow Meter* “, orangnya mau lihat gambar dulu, kemudian saksi Susanto menyuruh terdakwa untuk mengambil gambar, selanjutnya terdakwa mengirim gambar ke HP saksi Susanto dan gambar tersebut saksi Susanto kirim ke sdr. Hanung di Samarinda. selanjutnya saksi Susanto menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa I, bahwa harga *Flow Meter* tersebut hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perunit ;--
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 14.00 Wita pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan

Terdakwa I berada di rumah saksi

Susanto, saksi Susanto

menyuruh terdakwa dan

Terdakwa I untuk mengambil

Flow meter dengan berkata "GIK

kerjain aja Flow Meter malam ini,

kalo sudah aku mau berangkat

besok ke Samarinda" setelah itu

terdakwa bersama dengan

Terdakwa I sekira pukul 20.00

wita. pergi menuju ke areal fuel

(tempat penyimpanan BBM/

minyak) exs. PT. PUMA Dusun

Manau RT.04 Kampung Gunung

Bayan Kecamatan Muara Pahu

dengan menggunakan 1 (satu)

unit sepeda motor merk Honda

type Supra Fit warna hitam

kehijauan dengan No.Pol. KT

4967 KM milik Terdakwa untuk

mengambil Flow Meter milik PT.

GBPC dengan cara terdakwa

membuka baut yang

menghubungkan Flow Meter

tersebut ke pipa dengan

menggunakan kunci inggris dan

setelah terlepas kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan yang dikemudikan/ kendarai oleh Terdakwa I menuju kerumah saksi Susanto untuk disimpan didalam gudang didepan rumah saksi Susanto, setelah itu saksi susanto mengatakan "*besok pagi mau saya bawa turun (ke Samarinda) bantuin ngangkatnya*" setelah itu terdakwa dan Terdakwa I pulang ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Pebruari 2015 terdakwa I dan saksi Susanto berangkat ke Samarinda dengan menggunakan mobil saksi Susanto dan saat itu saksi Susanto menyerahkan Flow meter kepada Hanung terdakwa I tinggal dipenginapan, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Susanto diperumahan
Regensi Balikpapan, saksi
Susanto memberikan uang
kepada terdakwa sebesar
Rp.3.500.000,- (tiga juta lima
ratus ribu rupiah) dan pada hari
Rabu tanggal 18 Februari 2015
sekitar jam 12.00 wita bertempat
di rumah keluarga terdakwa I di
KM 11 di daerah waduk
Balikpapan, terdakwa I menerima
uang sebesar Rp.1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah)
hasil dari penjualan 2 (dua) unit
Flow Meter tersebut dan
terdakwa mendapat bagian
sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) dan uangnya terdakwa
gunakan untuk membayar
hutang dan untuk keperluan
sehari-hari; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan
terdakwa I mengambil Flow Meter
tanpa ada ijin dari PT Gunung
Bayan Pratama
Coal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil Flow meter baru sekali ini, sedangkan yang lain terdakwa pernah mengambil kabel dan ikan arwana ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol.KT 4967 KM;-----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rusdi Jafar IR;-----
- 12 (dua belas) buah baut;-----
- 1 (satu) unit Hand phone merk NEXIAN NX-TM-015 warna coklat putih;-----
- 1 (satu) kunci inggris;-----
- 8 (delapan) buah kunci sok dengan bungkus kotak warna bau-abu;-----
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia Sporty warna putih dengan No.Pol KT 1269 PA Nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JCK016538, Nomor mesin : DK79426 atas nama pemilik Susanto, bersama dengan 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil;-----

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015, sekitar pukul 11.45 Wita. bertempat Ex. PT. Puma Site PT. Gunung Bayan Pratama Coal Saksi SUKRI dan Saksi H.YURIS SYIARUDIN mendapat laporan dari saksi SUARDI dan ABDUL RAHMAN bahwa Flow meter milik PT Gunung Bayan Pratama Coal telah hilang; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi SUKRI, Saksi H.YURIS SYIARUDIN, saksi SUARDI dan saksi ABDUL RAHMAN langsung mendatangi tempat kejadian di areal pengisian BBM ex. PT.PUMA dusun Manau Kamp Gunung Bayan , Kec. Muara Pahu , Kab. Kutai Barat dan benar barang milik PT.GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) berupa 2 (dua) Pcs Flow Meter dan 2 (dua) Pcs Pipa Elbow hilang, sehingga PT. Gunung Bayan Pratama Coal mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.Gunung Bayan melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan pada awalnya pihak PT. Gunung Bayan tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah Para Terdakwa tertangkap tangan mengambil kabel milik PT Bayan dan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan pihak kepolisian para terdakwa juga mengakui telah mengambil Flow meter tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi Susanto als. Hasan kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang menemui Saksi Susanto dirumahnya dan saat itu saksi Susanto mengatakan “ ini ada orang cari *Flow Meter* “, orangnya mau lihat gambar dulu, kemudian saksi Susanto menyuruh terdakwa II untuk mengambil gambar, selanjutnya terdakwa II mengirim gambar ke HP saksi Susanto dan gambar tersebut saksi Susanto kirim ke sdr. Hanung di Samarinda. selanjutnya saksi Susanto menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, bahwa harga *Flow Meter* tersebut hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perunit ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 Wita pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa I berada dirumah saksi Susanto, saksi Susanto menyuruh terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Flow meter dengan berkata *"GIK kerjain aja Flow Meter malam ini, kalo sudah aku mau berangkat besok ke Samarinda"* setelah itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira jam 20.00 wita. pergi menuju ke areal fuel (tempat penyimpanan BBM/minyak) exs. PT. PUMA Dusun Manau RT.04 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol. KT 4967 KM milik Terdakwa untuk mengambil Flow Meter milik PT. GBPC dengan cara terdakwa II membuka baut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungkan Flow Meter tersebut ke pipa dengan menggunakan kunci inggris dan setelah terlepas kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan yang dikemudikan/ kendarai oleh Terdakwa I menuju kerumah saksi Susanto untuk disimpan didalam gudang didepan rumah saksi Susanto, setelah itu saksi susanto mengatakan “*besok pagi mau saya bawa turun (ke Samarinda) bantuin ngangkatnya*” setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II pulang ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Pebruari 2015 terdakwa I dan saksi Susanto berangkat ke Samarinda dengan menggunakan mobil saksi Susanto dan saksi Susanto menyerahkan Flow meter kepada Hanung dan kemudian menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan Flow Meter sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah keluarga saksi Susanto diperumahan Regensi Balikpapan, saksi Susanto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah keluarga terdakwa I di KM 11 di daerah waduk Balikpapan, terdakwa I menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) unit Flow Meter tersebut dan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya telah para terdakwa gunakan untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang dan untuk keperluan
sehari-hari;

- Bahwa Para terdakwa mengambil
Flow Meter milik PT. Gunung
Bayan Pratama Coal tanpa ada
ijin dari PT. Gunung Bayan
Pratama Coal selaku
pemilikny;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut,
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang
dilakukan oleh para terdakwa memenuhi seluruh unsur - unsur pasal yang di
dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4
KUHP, dimana ketentuan pasal 363 ayat (1) KUHP tersebut hanya
menyebutkan kwalifikasinya berupa Pencurian, sehingga unsur pencurian yang
dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) KUHP tersebut dibuktikan dengan
merujuk pada unsur-unsur pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberatan,
sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad.1 Unsur barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah terdakwa I. **MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS dan Terdakwa II. AGUS SUNARTO Bin SUGI WARAS** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan para terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 18 Pebruari 2015, sekitar pukul 11.45 Wita. bertempat Ex. PT. Puma Site PT. Gunung Bayan Pratama Coal Saksi SUKRI dan Saksi H.YURIS SYIARUDIN mendapat laporan dari saksi SUARDI dan ABDUL RAHMAN bahwa Flow meter milik PT Gunung Bayan Pratama Coal telah hilang. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi SUKRI, Saksi H.YURIS SYIARUDIN, saksi SUARDI dan saksi ABDUL RAHMAN langsung mendatangi tempat kejadian di areal pengisian BBM ex. PT.PUMA dusun Manau Kamp Gunung Bayan , Kec. Muara Pahu , Kab. Kutai Barat dan benar barang milik PT.GBPC (Gunung Bayan Pratama Coal) berupa 2 (dua) Pcs Flow Meter dan 2 (dua) Pcs Pipa Elbow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, sehingga PT. Gunung Bayan Pratama Coal mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) dan atas kejadian tersebut pihak PT.Gunung Bayan Pratama Coal melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan pada awalnya pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah Para Terdakwa tertangkap tangan mengambil kabel milik PT. Gunung Bayan Pratama Coal dan dari hasil pengembangan pihak kepolisian para terdakwa juga mengakui telah mengambil Flow meter tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi Susanto als. Hasan kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang menemui Saksi Susanto dirumahnya dan saat itu saksi Susanto mengatakan “ ini ada orang cari *Flow Meter* “, orangnya mau lihat gambar dulu, kemudian saksi Susanto menyuruh terdakwa II untuk mengambil gambar, selanjutnya terdakwa II mengirim gambar ke HP saksi Susanto dan gambar tersebut saksi Susanto kirim ke sdr. Hanung di Samarinda. selanjutnya saksi Susanto menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, bahwa harga *Flow Meter* tersebut hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perunit. Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 Wita pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa I berada dirumah saksi Susanto, saksi Susanto menyuruh terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil *Flow meter* dengan berkata “*GIK kerjain aja Flow Meter malam ini, kalo sudah aku mau berangkat besok ke Samarinda*“ setelah itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira jam 20.00 wita. pergi menuju ke areal fuel (tempat penyimpanan BBM/ minyak) exs. PT. PUMA Dusun Manau RT.04 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol. KT 4967 KM milik Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Flow Meter milik PT. GBPC dengan cara terdakwa II membuka baut yang menghubungkan Flow Meter tersebut ke pipa dengan menggunakan kunci inggris dan setelah terlepas kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan yang dikemudikan/ kendarai oleh Terdakwa I menuju kerumah saksi Susanto untuk disimpan didalam gudang didepan rumah saksi Susanto, setelah itu saksi susanto mengatakan "*besok pagi mau saya bawa turun (ke Samarinda) bantuin ngangkatnya*" setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II pulang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Pebruari 2015 terdakwa I dan saksi Susanto berangkat ke Samarinda dengan menggunakan mobil saksi Susanto dan saksi Susanto menyerahkan Flow meter kepada Hanung dan kemudian menerima uang penjualan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah keluarga saksi Susanto diperumahan Regensi Balikpapan, saksi Susanto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah keluarga terdakwa I di KM 11 di daerah waduk Balikpapan, terdakwa I menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) unit Flow Meter tersebut dan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya telah para terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Para terdakwa mengambil Flow Meter milik PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanpa ada ijin dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya;-----

-

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil Flow meter dan kemudian menjualnya bersama-sama dengan saksi Susanto, padahal Flow meter tersebut bukan milik para terdakwa, melainkan seluruhnya milik PT Gunung Bayan Pratama Coal dan para Terdakwa mengambilnya tanpa ijin dari pemiliknya PT Gunung Bayan Pratama Coal, dan kemudian hasil penjualan Flow meter tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa I. MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa II. AGUS SUNARTO Bin SUGI WARAS mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Susanto mendapat bagian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan yang diterima oleh para terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;-----

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 Wita pada saat terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berada dirumah saksi Susanto, saksi Susanto menyuruh terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil Flow meter dengan berkata *"GIK kerjain aja Flow Meter malam ini, kalo sudah aku mau berangkat besok ke Samarinda"* setelah itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira jam 20.00 wita. pergi menuju ke areal fuel (tempat penyimpanan BBM/ minyak) exs. PT. PUMA Dusun Manau RT.04 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu dengan menggunakan 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol. KT 4967 KM milik Terdakwa untuk mengambil Flow Meter milik PT. GBPC dengan cara terdakwa II membuka baut yang menghubungkan Flow Meter tersebut ke pipa dengan menggunakan kunci inggris dan setelah terlepas kemudian Terdakwa II angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan yang dikemudikan/ kendarai oleh Terdakwa I menuju kerumah saksi Susanto untuk disimpan didalam gudang didepan rumah saksi Susanto dan selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Pebruari 2015 terdakwa I dan saksi Susanto berangkat ke Samarinda dengan menggunakan mobil saksi Susanto dan saksi Susanto menyerahkan Flow meter kepada Hanung dan kemudian menerima uang penjualan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya telah dibagi-bagi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga jelas para terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, dengan demikian unsur ke tiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para terdakwa harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri para Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;-----

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan agar para Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya dan dikemudian hari para terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS dalam perkara ini berada tahanan berdasarkan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Terdakwa I. MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol.KT 4967 KM;-----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rusdi Jafar IR;-----
- 12 (dua belas) buah baut;-----
- 1 (satu) unit Hand phone merk NEXIAN NX-TM-015 warna coklat putih;-----
- 1 (satu) kunci inggris;-----
- 8 (delapan) buah kunci sok dengan bungkus kotak warna bau-abu;-----
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia Sporty warna putih dengan No.Pol KT 1269 PA Nomor rangka : MHKV1BA2JCK016538, Nomor mesin : DK79426 atas nama pemilik Susanto, bersama dengan 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil;-----

barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara :-

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS dan**

Terdakwa II. AGUS SUNARTO Bin SUGI WARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
“ ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa I. **MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS** berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

--

4. Menetapkan Terdakwa I. **MARKUS SUGIARTO Bin SUGI WARAS** tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam kehijauan dengan No.Pol.KT 4967 KM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rusdi Jafar IR;-----
- 12 (dua belas) buah baut;-----
- 1 (satu) unit Hand phone merk NEXIAN NX-TM-015 warna coklat putih;-----
- 1 (satu) kunci inggris;-----
- 8 (delapan) buah kunci sok dengan bungkus kotak warna bau-abu;-----
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia Sporty warna putih dengan No.Pol KT 1269 PA Nomor rangka : MHKV1BA2JCK016538, Nomor mesin : DK79426 atas nama pemilik Susanto, bersama dengan 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Susanto als. Hasan Bin Sucipto;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 14 September 2015, oleh kami SUWANDI, S.H. Sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan SETI HANDOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2015/PN Sdw. tanggal 19 Agustus 2015. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDY SAPUTRA WIJAYA, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan Para
Terdakwa;-----

-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H

SUWANDI,S.H.

SETI HANDOKO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)